

BAB IV

PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN

A. Paparan Data

Pada bab ini peneliti menguraikan beberapa hal, meliputi paparan data, temuan penelitian serta pembahasan, dimana hal tersebut peneliti dapatkan saat terjun lapangan di Kecamatan Pangarengan Kabupaten Sampang pada masyarakat yang memiliki problem dalam memenuhi nafkah anak pasca cerai gugat, dengan menggunakan beberapa metode diantaranya ; observasi, wawancara dan dokumentasi, hal tersebut peneliti ringkas dengan judul penelitian “Problematika Pemenuhan Nafkah Anak Paca Cerai Gugat (Studi Kasus Kecamatan Pangarengan Kabupaten Sampang).

1. Deskripsi Kecamatan Pangarengan

a. Profil Kecamatan Pangarengan

Kecamatan Pangarengan merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Sampang, Provinsi Jawa Timur, dan termasuk Kecamatan yang wilayahnya paling kecil serta paling sedikit kepadatan penduduknya, hal ini dikarenakan Kecamatan Pangarengan merupakan Kecamatan pecahan dari Kecamatan Torjun.

Kecamatan Pangarengan memiliki luas sebesar 42, 12 km² dan terbagi atas 6 Desa diantaranya ; Ragung, Panyirangan, Pacanggaan, Apan, Gulbung serta Pangarengan. Dari ke enam Desa tersebut, Desa Pacanggaan merupakan Desa yang luasnya paling kecil yaitu 7,56%

dari keseluruhan luas Kecamatan Pangarengan dan Desa Ragung memiliki luas wilayah paling besar yaitu 32, 27%, adapun jarak tempuh dari Kecamatan ke ibukota Kabupaten bisa dijangkau dengan perjalanan kurang lebih 9-15 km dengan ketentuan jarak tempuh terdekat dari ibukota kabupaten ialah Desa Gulbung serta jarak tempuh paling jauh dari ibukota Kabupaten ialah Desa Ragung.¹

Batas wilayah Kecamatan Pangarengan Kabupaten Sampang, pada bagian barat berbatasan langsung dengan Kecamatan Jrengik, bagian Utara berbatasan langsung dengan Kecamatan Torjun, bagian Timur berbatasan langsung dengan Kecamatan Sampang serta bagian selatan berbatasan langsung dengan Kecamatan Sreseh.

Jumlah penduduk secara keseluruhan sebanyak 25.322 jiwa, dengan jumlah keseluruhan berjenis kelamin laki-laki sebanyak 12.556 jiwa dan perempuan 12.766 jiwa, adapun jumlah penduduk sesuai rincian per- Desa ialah sebagai berikut :


Desa/Kelurahan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Pangarengan	2.272 Jiwa	2.302 Jiwa	4.574 Jiwa
Apaan	2.642 Jiwa	2.648 Jiwa	5.290 Jiwa
Gulbung	2.784 Jiwa	2.786 Jiwa	5.570 Jiwa
Panyirangan	1.296 Jiwa	1.396 Jiwa	2.692 Jiwa
Pacanggaan	916 Jiwa	934 Jiwa	1.850 Jiwa
Ragung	2.646 Jiwa	2.700 Jiwa	5.346 Jiwa

¹Santi Dewi Rahayu, *Kecamatan Pangarengan Dalam Angka 2022*, (Sampang :Badan Pusat Statistik, 2022), 20.

Kecamatan Pangarengan	12.556 Jiwa	12.766 Jiwa	25.322 Jiwa
-----------------------	-------------	-------------	-------------

Masyarakat Kecamatan Pangarengan paling besar dari segi pertanian dan peternakan. Dalam aspek pertanian, potensi yang paling besar yaitu : garam, padi, jagung, dan kacang-kacangan. Sedangkan dalam aspek peternakan, potensi yang paling besar yaitu : sapi, kambing, ayam dan ikan bandeng. Maka tidak heran bahwa profesi yang paling dominan di Kecamatan Pangarengan yaitu petani dan peternak.²

b. Struktur Kecamatan Pangarengan



c. Visi-Misi dan Moto

1) Visi

Terwujudnya pelayanan yang berkualitas dan responsive.

² Santi Dewi Rahayu, *Kecamatan Pangarengan Dalam Angka 2022...24*

2) Misi

- a) Menciptakan kualitas pelayanan administrasi.
- b) Mewujudkan keamanan dan ketertiban dilingkungan kecamatan.
- c) Meningkatkan tertib administrasi kecamatan.

3) Moto

Menciptakan pelayanan yang berorientasi pada kepuasan masyarakat.

2. Kendala Pemenuhan Nafkah Anak Oleh Bapak Pasca Cerai Gugat Di Kecamatan Pangarengan Kabupaten Sampang.

Seperti halnya perkawinan, perceraian orang tua juga memiliki dampak negatif terhadap anak hasil perkawinan. Baik Bapak maupun ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anak mereka semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Sebisa mungkin anak tidak menerima dampak negatif dari hal tersebut yang dapat mengakibatkan anak tidak mendapatkan hak-haknya secara penuh, baik dari segi perlindungan, nafkah, maupun hak-hak lain yang memang seharusnya diperoleh sang anak. Oleh karena itu, penting bagi orang tua untuk memikirkan kondisi anak setelah perceraian agar hak-hak yang seharusnya mereka peroleh tidak terhambat oleh masalah yang terjadi antar kedua-nya. Namun, kenyataan di masyarakat Kecamatan Pangarengan menunjukkan bahwa ketentuan tersebut sulit dipenuhi oleh orang tua, terutama oleh Bapak pasca terjadinya perceraian. Hal ini bukan berarti Bapak tidak mampu secara ekonomi, kesehatan atau lainnya, melainkan karena adanya kendala

tertentu yang mengakibatkan hak-hak termasuk nafkah anak tidak terpenuhi sepenuhnya dan Sebagian besar kendala yang yang dimaksudkan ini berasal dari larangan yang diberikan oleh istri atau keluarganya dalam menjalin komunikasi dan memenuhi nafkah terhadap anak.

Maka dari itu, terdapat beberapa hal yang telah peneliti lakukan untuk memperoleh informasi terkait dengan kendala pemenuhan nafkah anak pasca cerai gugat di Kecamatan Pangarengan Kabupaten Sampang.

Informan pertama, disampaikan oleh Bapak (A) selaku mantan suami dari (S-T).

“Semua orang yang sudah bercerai tentu menghadapi kendala masing-masing dalam memenuhi nafkah anak, baik kendala tersebut berasal dari dirinya sendiri atau dari pihak keluarga mantan istri. Sebagai contoh, saya sendiri tidak memiliki pekerjaan tetap, sehingga hal ini mempersulit saya dalam memenuhi nafkah anak. Namun, bukan berarti saya meninggalkan kewajiban tersebut. Setiap bulan, saya selalu memberikan sejumlah uang untuk kebutuhannya. Salah satu kendala terbesar bagi saya adalah masalah yang datang dari keluarga mantan istri. Saya kesulitan dalam memenuhi nafkah anak karena adanya larangan dari mantan mertua, dan mantan istri pun mengikuti kehendak dari mantan mertua.”³

Menurut pendapat Bapak (A), setiap orang yang sudah bercerai pasti menghadapi beberapa kendala dalam memenuhi nafkah anaknya. Seperti yang dialami oleh Bapak (A), kendala tersebut termasuk seperti tidak memiliki pekerjaan tetap, sehingga biaya kebutuhan anak tidak dapat dipenuhi secara konsisten setiap bulan. Selain itu, terdapat juga kendala dari pihak keluarga mantan istri yang mengakibatkan beberapa kebutuhan penting anak tidak sepenuhnya dapat dipenuhi oleh Bapak (A).

³Ahmad, Mantan Suami St. Syarifah, *Wawancara Langsung*, (Desa Gulbung Kecamatan Pangarengan), 25 Juli 2024.

Informan kedua, disampaikan oleh Bapak (A-S) selaku mantan suami dari (S) .

“Kendala dari saya sendiri sepertinya tidak ada. Namun, kendala yang muncul dari mantan istri yakni tentang larangannya dalam menemui apalagi memberi nafkah. Saya tidak menyadari apa kesalahan saya atau apa yang membuat mantan istri sangat melarang untuk bertemu dengan anak-anak. Mengenai kebutuhan anak yang pertama, saya tidak terlalu khawatir karena dia sudah bisa bekerja sendiri. Namun, saya sangat memikirkan kebutuhan adiknya dimana ia masih kecil dan masih dalam proses belajar. Meskipun menghadapi kendala dari mantan istri, saya tetap menjalankan kewajiban tersebut sebagai bentuk rasa tanggung jawab saya sebagai orang tuanya.⁴

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 bahwa mereka sedang melakukan beberapa kegiatan untuk persiapan pertanian garamnya, kebetulan peneliti menemui mereka saat hendak memasukkan air pada lahan pertaniannya (tambak garam) hal tersebut merupakan kegiatan mereka sehari-harinya guna memenuhi kebutuhan hidupnya dan memenuhi nafkah terhadap anaknya.⁵

Menurut hasil wawancara, Bapak (A-S) menyatakan bahwa ia tidak memiliki kendala pribadi dalam memenuhi nafkah anaknya. Namun, terdapat kendala yang berasal dari mantan istri, ia tidak menyadari tentang hal apa yang menjadi tolak ukur mantan istrinya melarang Bapak (A-S) menemui bahkan memberikan nafkah terhadap anaknya. Dari kedua anaknya hal yang paling ia khawatirkan kondisinya ialah anak yang terakhir (bungsu), hal demikian dikarenakan ia belum tau sama sekali baik secara perkembangan fisiknya ataupun pendidikannya.

⁴Ach. Satimin Mantan suami Sifatun, *Wawancara Langsung*, (Desa Gulbung Kecamatan Pangarengan) Tanggal 25 Juli 2024.

⁵*Observasi langsung*, (Desa Gulbung Kecamatan Pangarengan) Tanggal 25 Juli 2024.

Informan, ketiga disampaikan oleh Bapak (E-S) selaku mantan suami dari (R-N).

“Secara pribadi, saya tidak memiliki kendala dalam memberikan nafkah. Dari segi ekonomi atau kesehatan, saya cukup mampu untuk memenuhi nafkah tersebut dan dapat bertemu dengan anak-anak. Namun, pertemuan tersebut hanya terbatas pada kesempatan bertemu saja. Saya tidak dapat memenuhi kebutuhan anak-anak, seperti uang saku harian mereka. Hal ini disebabkan oleh beberapa larangan dari mantan istri setelah perceraian. Saya hanya diperbolehkan bertemu dengan anak-anak, namun tidak dengan memberikan uang saku ataupun lainnya. Karena ketika hal tersebut diketahui olehnya (Mantan Istri), ia tidak mengizinkan saya untuk bertemu lagi dengan anak-anak.”⁶

Menurut pendapat Bapak (A-F), ia tidak menghadapi kendala pribadi. Dari segi ekonomi dan kesehatan, ia masih cukup mampu untuk bekerja. Ia juga merasa mampu dalam hal pengayoman dan pendekatan terhadap anak, karena mantan istrinya masih memberinya kesempatan untuk membawa dan menemui anak-anak. Namun, pertemuan tersebut hanya sebatas membawa dan menemui anak-anak saja. Ketika diketahui bahwa ia memberikan uang atau bantuan lainnya, muncul ancaman dari mantan istri untuk melarangnya bertemu dan membawa anak-anaknya.

Informan, Ke empat disampaikan oleh Bapak (M-R-F) selaku mantan suami dari (F-Z).

“Setelah bercerai, hubungan saya dengan anak-anak benar-benar jauh. Anak yang paling kecil mungkin tidak mengenal saya. Sadar atau tidak, kendala tersebut tetap ada. Selama 4 tahun terakhir sejak kami berpisah, saya tidak pernah menjalin komunikasi dengan anak-anak, apalagi dengan mantan istri. Beberapa masalah yang terjadi sebelum perceraian menyebabkan saya tidak dapat menemui anak-anak. Selama 4 tahun terakhir, saya memang tidak pernah memenuhi nafkah anak, meskipun saya sangat ingin sekali mememberikannya.”⁷

⁶Eko Sudariyanto Mantan Suami Ratna Ningsih, *Wawancara Langsung*, (Desa Pangarengan Kecamatan Pangarengan) Tanggal 25 Juli 2024.

⁷Mohammad Romli Fasidi Mantan Suami Fadilatus Zahroh, *Wawancara Langsung*, (Desa Apan Kecamatan Pangarengan) Tanggal 25 Juli 2024.

Tidak hanya Bapak (A-F) yang menjelaskan kendala dalam memenuhi nafkah anak setelah perceraian, tetapi Bapak (M-R-F) juga mengalami masalah serupa. Menurut hasil wawancara, Bapak (M-R-F) mengungkapkan bahwa ia tidak dapat memenuhi nafkah anaknya selama 4 tahun terakhir setelah berpisah, meskipun ia sangat ingin melakukannya. Selain tidak pernah menjalin komunikasi dengan mantan istri, Bapak (M-R-F) juga tidak dapat menemui anak-anaknya, hal ini disebabkan karena mantan istrinya tidak mengizinkannya.

Informan, kelima disampaikan oleh Bapak (M-W) selaku mantan suami dari (H).

“Tentu saja ada kendala-kendala yang muncul, seperti larangan dari mantan mertua yang diikuti oleh mantan istri. Namun, saya memilih untuk tidak peduli terhadap hal tersebut. Anak-anak tetap menganggap saya sebagai Bapak mereka, dan saya tetap memiliki kewajiban untuk memenuhi hak-hak mereka, termasuk nafkah. Saya memahami pentingnya nafkah anak setelah perceraian dan tetap berusaha untuk memenuhi kewajiban tersebut.”⁸

Menurut penjelasan Bapak (H), ia tidak mengalami kendala pribadi dalam memenuhi nafkah anaknya. Namun, ada kendala dari pihak mantan istri yang sangat tidak mengizinkannya untuk menemui anak-anak. Meskipun demikian, Bapak (H) tetap fokus pada kewajibannya setelah gugatan perceraian. Ia menyadari bahwa kewajiban untuk memenuhi nafkah anak tetap ada meskipun hubungan dengan mantan istri telah berakhir.

⁸Moh. Wasil, Mantan Suami Hananah, *Wawancara Langsung*, (Desa Pangarengan Kecamatan Pangarengan), Tanggal 25 Juli 2024.

Berdasarkan hasil observasi peneliti dari lima informan, terdapat perbedaan signifikan dalam memenuhi nafkah anak setelah gugatan cerai. Beberapa dari mereka memberikan keterangan bahwa mereka tetap memberikan nafkah kepada anak-anak mereka meskipun tidak dapat dipenuhi secara maksimal. Ini menunjukkan adanya upaya dari pihak mereka untuk tetap memenuhi tanggung jawab walaupun dalam kondisi yang tidak memungkinkan bagi mereka. Ungkapan lain menunjukkan bahwa mereka sama sekali tidak memberikan nafkah setelah adanya gugatan cerai. Hemat peneliti dari hasil observasi, Kendala-kendala yang dimaksudkan timbul akibat kurangnya ekonomi serta komunikasi antara mantan suami dan mantan istri setelah gugatan cerai, serta perilaku mantan suami terhadap anak atau mantan istri sebelum perceraian. Untuk itu, guna memahami lebih lanjut alasan di balik larangan mantan istri terhadap mantan suami dalam memberikan nafkah kepada anak-anak, peneliti melakukan wawancara lanjutan dengan mantan istri.

Informan pertama, disampaikan oleh ibu (ST) selaku mantan istri dari Bapak (A).

“Sebenarnya, orang yang benar-benar tidak mengizinkan mantan suami untuk bertemu atau memberikan nafkah kepada anak bukanlah saya pribadi melainkan Bapak saya. Ada beberapa alasan terkait hal ini, antara lain hilangnya tanggung jawab dari mantan suami dan kebiasaan sering pulang ke rumah mertua, bahkan terkadang hanya pulang dua minggu sekali selama kurang lebih satu tahun enam bulan. Mengenai pekerjaan, dia sebenarnya memiliki pekerjaan, tetapi dihentikan karena perilaku buruknya di tempat kerja. Selain alasan-alasan tersebut, yang paling menjadi masalah bagi Bapak saya adalah isu perselingkuhannya. Karena hal ini, saya memutuskan untuk menggugat cerai, dan Bapak saya

mengingatkan saya untuk tidak menerima sedikit pun pemberian, baik untuk saya maupun untuk anak-anak.”⁹

Hasil wawancara dengan ibu (ST), larangan dalam memenuhi nafkah terhadap anak setelah gugatan cerai sebenarnya bukan berasal dari dirinya, melainkan dari Bapaknyanya. Ibu (ST) beranggapan bahwa alasan tersebut didasarkan pada perilaku buruk mantan suami sebelum perceraian, seperti hilangnya tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga, jarang pulang, dan kabar buruk mengenai perselingkuhannya. Alasan-alasan ini menjadi faktor utama Ibu (ST) dalam menggugat cerai, dan juga alasan bagi Bapak (ST) untuk tidak mengizinkan mantan menantu memenuhi nafkah anak.

Informan, kedua disampaikan oleh ibu (S) selaku mantan istri dari Bapak (A-S).

“Alasan saya melarang mantan suami untuk bertemu atau memberikan nafkah kepada anak sebenarnya berawal dari kehamilan anak kedua. Saat itu, saya mengalami sakit yang membuat saya tidak bisa terpapar sinar matahari selama kurang lebih tujuh bulan, ketika kandungan baru berusia tiga bulan. Selama masa sakit tersebut, mantan suami sering marah-marah dan bahkan melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap saya. Selain itu, dia juga sering pergi tanpa memberi kabar dan tidak mendampingi saya saat operasi kelahiran anak kedua. Setelah perceraian, dia hanya meminta akta cerai, dan setelah itu saya tidak mengetahui kabar atau keberadaannya..”¹⁰

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu (H-S) menunjukkan bahwa alasan utama Ibu (H-S) tidak mengizinkan mantan suaminya untuk memenuhi nafkah terhadap anak adalah karena perilaku mantan suami yang sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap

⁹St.Syarifah, Mantan istri Ahmad, *Wawancara Langsung*, (Desa Gulbung Kecamatan Pangarengan), 28 Juli 2024.

¹⁰Sifatun Mantan Istri Ach. Satimin, *Wawancara Langsung*, (Desa Gulbung Kecamatan Pangarengan) Tanggal 25 Juli 2024.

dirinya. Selain itu, sikap mantan suami yang tidak peduli dan tidak mendampingi Ibu (H-S) saat mengalami sakit akibat kehamilan juga merupakan alasan kuat mengapa Ibu (H-S) menolak untuk mengizinkan mantan suami memenuhi nafkah anak.

Informan ketiga, disampaikan oleh ibu (R-N) selaku mantan istri dari Bapak (E-S).

“Memang benar bahwa larangan untuk memberikan nafkah berasal dari keputusan saya pribadi. Namun, saya tidak pernah membatasi permintaan mantan suami untuk bertemu dengan anak-anak. Saya bahkan masih mengizinkannya untuk membawa anak-anak ke rumah istri mudanya dan sering kali saat lebaran saya menyuruh anak-anak untuk bermain ke sana. Alasan saya tidak mengizinkan mantan suami memberikan nafkah adalah karena saat dia berada di perantauan, paman saya mengetahui bahwa dia menikah siri dengan wanita lain. Saya khawatir perilaku semacam itu akan mempengaruhi anak-anak kedepannya.”¹¹

Dari hasil observasi peneliti pada hari Sabtu tanggal 27 Juli menerangkan bahwa terdapat kegiatan mantan istri mengantarkan anaknya ke depan pintu untuk bertemu dengan Bapak, tidak lama kemudian ia meninggalkannya bersama dengan sang Bapak. Tidak ada komunikasi yang terjadi antara keduanya (mantan istri dan mantan suami), namun karena dimungkinkan kegiatan ini sudah sering mereka lakukan maka dengan sendirinya mereka paham bahwa setiap minggu nya mantan suami pasti menjemput anaknya untuk diajak bermain kerumahnya.¹²

Dari hasil wawancara dengan Ibu (R-N), beliau mengakui bahwa memang ia tidak mengizinkan mantan suaminya untuk memenuhi nafkah

¹¹Ratna Ningsih Mantan Istri Eko Sudariyanto, *Wawancara Langsung*, (Desa Pangarengan Kecamatan Pangarengan) Tanggal 28 Juli 2024

¹²*Observasi Langsung*, (Desa Pangarengan Kecamatan Pangarengan), 27 Juli 2024.

terhadap anak-anak. Namun, ini tidak berarti Ibu (R-N) melarang anak-anaknya bertemu dengan Bapak mereka, atau sebaliknya. Ibu (R-N) menyadari pentingnya peran seorang Bapak dalam perkembangan psikis anak, dan ia tidak berniat memutuskan hubungan sepenuhnya antara mantan suami dan anak-anaknya. Meski demikian, syarat utamanya adalah mantan suami tidak memberikan apa pun kepada anak-anak, baik berupa pakaian atau bantuan lainnya. Alasan utama Ibu (R-N) terkait keputusan ini berhubungan dengan perselingkuhan mantan suami yang masih berlangsung hingga pernikahannya saat ini. Beliau khawatir bahwa perilaku mantan suami dapat mempengaruhi sifat dan perilaku anak-anaknya.

Informan, Ke empat disampaikan oleh ibu (F-Z) selaku mantan istri dari Bapak (M-R-F).

“Larangan semacam itu tidak berasal dari saya pribadi, melainkan dari Bapak dan ibu. Beberapa kesempatan sudah diberikan terhadap ia, namun tetap saja perilaku buruk yang biasa ia lakukan tetap tidak ditinggalkan (Minum-minuman keras). Bahkan pada puncaknya ia berani menggadaikan sepeda motor pemberian orang tua untuk membeli minuman dan taruhan, maka dari itu pasca bercerai orang tua saya sangat tidak meridhoi adanya sumbangsih dari ia tentunya tentang masalah nafkah anak, karena dikhawatirkan nafkah yang ia berikan kepada anak dari hasil perjudian atau taruhan tersebut”.¹³

Berbeda dengan alasan-alasan sebelumnya dimana mayoritas membahas tentang masalah perselingkuhan dan hilangnya tanggung jawab seorang suami atau seorang Bapak. Ibu (F-Z) mengakui bahwa ia memang tidak mengizinkan bertemu serta memenuhi nafkah anak. Tentunya hal ini

¹³Fadilatul Zahroh, Mantan Istri Mohammad Romli Fasidi, *Wawancara Langsung*, (Desa Apaan Kecamatan Pangarengan) Tanggal 28 Juli 2024.

bersangkutan dengan perilaku yang sangat buruk mantan suami sebelum adanya gugatan cerai, bahkan beberapa kesempatan yang telah diberikan oleh orangtuanya tidak ia manfaatkan untuk mengubah sifat buruknya, sehingga hal demikian menjadi alasan yang sangat kuat bagi orangtua ibu (F-Z) tidak mengizinkan mantan suaminya bertemu bahkan memenuhi nafkah terhadap anaknya.

Informan, kelima disampaikan oleh ibu (M-W) selaku mantan istri dari Bapak (H).

“Saya merasakan kebahagiaan berumah tangga hanya selama 5 bulan, karena setelah itu hubungan kami mulai memburuk. Masalah tersebut muncul karena mantan suami melanggar perjanjian pernikahan. Pada awal pertunangan, ia setuju untuk tinggal di rumah, namun setelah menikah, ia hanya tinggal di rumah selama 5 bulan. Pada saat itu, kehamilan saya baru berusia tiga bulan, dan setelah itu, ia tidak mau tinggal di rumah saya hingga kelahiran anak. Karena merasa tidak nyaman, saya memutuskan untuk menggugatnya ke pengadilan dan memutuskan untuk menanggung semua biaya anak saya sendiri.”¹⁴

Dari hasil wawancara dengan Ibu (M-W), alasan utama ia tidak mengizinkan mantan suami memenuhi nafkah karena melanggar perjanjian pernikahan/pertunangannya, dimana kesepakatan tentang masalah tempat tinggal pasca pernikahan mantan suami setuju untuk tinggal bersama mertuanya. Namun setelah pernikahan itu terjadi, mantan suami seakan-akan tidak ingat terhadap janjinya, dan dirasa hal tersebut tidak enak maka ibu (M-H) memutuskan hubungan pernikahannya dengan suami tersebut serta melarangnya untuk memenuhi nafkah terhadap anaknya.

¹⁴Hananah, Mantan Istri Moh. Wasil, *Wawancara Langsung*, (Desa Pangarengan Kecamatan Pangarengan) Tanggal 28 Juli 2024.

Dari beberapa hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti lakukan di Kecamatan Pangarengan Kabupaten Sampang dengan 5 (lima) informan dari pihak istri dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa alasan-alasan mantan istri tidak mengizinkan mantan suaminya memberikan nafkah terhadap anaknya karena menilai perilaku dari mantan suami sebelum adanya gugatan perceraian. Selain dari pihak istri beberapa larangan yang muncul juga berasal dari orang tua istri, sehingga hal tersebut mempengaruhi pada kewajiban mantan suami dalam memenuhi nafkah anak.

Berdasarkan hasil observasi, peneliti menerangkan bahwa alasan dari adanya kendala terhadap pemenuhan nafkah anak oleh mantan suami disebabkan oleh perilaku-perilaku yang kurang baik dari mantan suami yang dinilai akan mempengaruhi pada perkembangan anak-anaknya. Bahkan tidak sedikit dari penilaian orang-orang sekitar, jika perilaku anak diwaktu dewasanya dirasa kurang baik atau paling tidak sedikit menyentuh pada perilaku Bapaknya, mereka beranggapan bahwa anak-anak tersebut mengikuti sifat Bapaknya diwaktu muda. Maka dari itu baik dari pihak mantan istri ataupun mertua tidak menginginkan anak atau cucunya mengikuti sifat yang dirasa kurang baik bagi mereka dan hal itulah yang menjadi acuan bagi mereka untuk melarang mantan suaminya dalam memenuhi nafkah terhadap anak-anaknya.

3. Upaya Yang Dilakukan Bapak Dalam Memenuhi Nafkah Anak Pasca Cerai Gugat Di Kecamatan Pangaregan Kabupaten Sampang.

Pemenuhan nafkah anak pasca cerai gugat menjadi perhatian utama bagi semua pihak karena anak merupakan generasi penerus keluarga kedepannya, jika anak yang menjadi korban atas perceraian orangtuanya seperti tidak terpenuhinya nafkah, kurangnya perhatian dan perlindungan tentunya hal ini bisa mengganggu terhadap perkembangan serta pendidikan bagi anak. Jika kita mengacu pada beberapa problematika yang telah peneliti temukan pada pembahasan sebelumnya, Maka penting sekali untuk mengetahui upaya-upaya bagi Bapak dalam melaksanakan nafkah anak agar bisa terlaksana dengan baik sehingga kendala-kendala yang dimaksud tidak menghambat terhadap kewajiban Bapak dalam memenuhi nafkah terhadap anaknya.

Dengan demikian, penting bagi peneliti untuk melakukan wawancara lanjutan terhadap mantan suami (Bapak) untuk menggali upaya-upaya yang dilakukan dalam memenuhi nafkah anak. Hal ini perlu dilakukan agar peneliti dapat memahami bagaimana mantan suami mengatasi berbagai problematika yang telah dibahas sebelumnya dan mencari solusi untuk memastikan pemenuhan nafkah anak dapat terlaksana dengan baik.

Informan Pertama, disampaikan oleh Bapak (A) selaku mantan Suami dari ibu (S-T).

“Tentang memenuhi nafkah anak, memang benar hingga saat ini saya tetap melakukannya. Namun, hal tersebut tidak selalu bisa saya

berikan secara rutin, hanya pada saat saya memiliki pekerjaan. Upaya yang saya lakukan adalah dengan menitipkan beberapa persen dari hasil kerja kepada pamannya (ipar), kebetulan komunikasi kami masih terjaga. Karena Setelah berhenti dari pekerjaan tetap, saya melanjutkan bekerja sebagai tukang bangunan dan kebetulan satu kelompok dengan dia.”¹⁵

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak (A) dia tetap melaksanakan kewajibannya tersebut. Namun, pemenuhan nafkah terhadap anaknya tidak selalu dapat diberikan olehnya secara rutin, melainkan pada saat ia memiliki pekerjaan. Mengenai upayanya dalam memenuhi nafkah, ia menitipkan sebagian dari hasil kerjanya kepada pamannya (ipar) yang kebetulan masih berkomunikasi baik dengannya. Komunikasi tersebut tetap terjalin karena faktor pekerjaan antar keduanya, dimana mereka bekerja dalam satu kelompok sebagai tukang bangunan.

Informan Kedua, disampaikan oleh Bapak (A-S) selaku mantan Suami dari ibu (S)

“Iya, memang hal tersebut tetap dilakukan, namun hanya pada adiknya. Terkait upaya atau usaha yang saya lakukan dalam memenuhinya, saya titipkan pada sang kakak. Terkadang saya antarkan langsung ke tempat kerjanya, atau jika tidak ada waktu untuk bertemu, saya kirim melalui transfer. Waktu pengirimannya tidak menentu; kadang seminggu sekali atau paling lambat dua minggu sekali dengan jumlah yang sama.”¹⁶

Wawancara selanjutnya dilakukan dengan Bapak (A-S) beliau menuturkan bahwa beliau tetap memenuhi tanggung jawab nafkah terhadap anaknya, tetapi hanya untuk adiknya. Guna memastikan nafkah tersebut sampai, ia menitipkannya kepada kakaknya dengan cara

¹⁵Ahmad, Mantan Suami St. Syarifah, *Wawancara Langsung*, (Desa Gulbung Kecamatan Pangarengan), 25 Juli 2024.

¹⁶Ach. Satimin Mantan suami Sifatun, *Wawancara Langsung*, (Desa Gulbung Kecamatan Pangarengan) Tanggal 25 Juli 2024.

mengantarkan langsung ke tempat kerja kakaknya, atau jika tidak memungkinkan bertemu, ia menggunakan transfer. Adapun waktu dari pemenuhan nafkahnya tidak teratur, bisa seminggu sekali atau paling lambat dua minggu sekali, dengan jumlah yang sama baik satu minggu atau dua minggu.

Informan ketiga, disampaikan oleh Bapak (E-S) selaku mantan Suami dari ibu (R-N)

“Sejauh ini saya masih belum memberikan apapun kepada anak-anak. Memang benar bahwa istri mengizinkan saya untuk menemui mereka dan saya bisa saja menyelipkan beberapa uang dari penghasilan saya. Namun, saya lebih takut tidak bertemu dengan mereka dari pada memenuhi nafkah kepada mereka. Jadi, untuk upaya yang ditanyakan memang tidak ada upaya sama sekali, hanya sebatas memberi jajan saat kerumah saja.”¹⁷

Berdasarkan hasil observasi peneliti pada hari sabtu tanggal 27 Juli 2024, menerangkan bahwa terdapat orang tua (Bapak) yang menjemput anaknya untuk sekedar mengajak bermain kerumahnya. Dari penelusuran peneliti, kegiatan ini tidak hanya dilakukan sekali saja, melainkan hampir setiap minggu mereka lakukan hanya untuk bertemu dan mengajak bermain anak-anaknya. Selain mengajak bermain kerumahnya, mereka juga membawa anaknya untuk bermain ke taman bermain yang ada di daerah kota Kabupaten Sampang lebih tepatnya di Alun-Alun Kabupaten Sampang. Kegiatan ini kemungkinan besar ia

¹⁷Eko Sudariyanto Mantan Suami Ratna Ningsih, *Wawancara Langsung*, (Desa Pangarengan Kecamatan Pangarengan) Tanggal 25 Juli 2024.

lakukan hanya untuk menjalin hubungan yang baik terhadap anak-anaknya serta untuk menghilangkan rasa capeknya dalam bekerja setiap harinya.¹⁸

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, peneliti dapat menyimpulkan bahwa Bapak (A-F) belum memberikan nafkah yang substansial kepada anak-anaknya. Meskipun mantan istri telah memberikan izin untuk bertemu dengan anak-anak, izin tersebut tidak menjamin bahwa Bapak (A-F) dapat memenuhi salahsatu kewajibannya sebagai seorang Bapak. Hal ini disebabkan oleh berbagai masalah yang telah terjadi sehingga menghambat upaya-upaya dalam memenuhi nafkah kepada anak-anaknya. Akibatnya, pemenuhan nafkah kepada anak belum dilakukan secara menyeluruh, dan hanya terbatas pada pemberian jajanan saat anak-anaknya berkunjung atau bermain di rumah informan.

Informan ke empat, disampaikan oleh Bapak (M-R-F) selaku mantan suami dari Ibu (F-Z)

"Tidak ada upaya apa pun karena mereka memang tidak mengizinkan saya memenuhi nafkah anak. Setelah cerai, saya tidak pernah berkomunikasi dengan anak-anak atau mantan istri, karena beberapa minggu setelah itu saya pergi ke Malaysia dan baru sekitar setahun terakhir berada di Madura. Jadi, upaya semacam itu sama sekali tidak saya lakukan."¹⁹

Hasil wawancara peneliti dengan Bapak (M-R-F) menunjukkan bahwa ia tidak memenuhi nafkah dalam bentuk apa pun untuk anaknya. Hal ini disebabkan oleh kurangnya komunikasi dan faktor pekerjaan setelah perceraian, di mana ia langsung merantau ke Malaysia dan baru

¹⁸ *Observasi Langsung*, (Desa Pangarengan Kecamatan Pangarengan) Tanggal 27 Juli 2024.

¹⁹ Mohammad Romli Fasidi Mantan Suami Fadilatus Zahroh, *Wawancara Langsung*, (Desa Apaan Kecamatan Pangarengan) Tanggal 25 Juli 2024.

pulang sekitar satu tahun dari tanggal wawancara. Oleh karena itu, upaya yang dimaksud peneliti memang tidak dilakukan oleh Bapak (M-R-F) dalam memenuhi nafkah anaknya.

Informan kelima, disampaikan oleh Bapak (M-W) selaku mantan suami dari ibu (H)

“Memang tetap saya lakukan, dan kendala-kendala yang dimaksud saya anggap tidak ada dan hal tersebut sudah saya anggap sebagai dinamika yang terjadi setelah bercerai. Mengenai upaya-upaya yang saya lakukan seperti biasanya peran sebagai orang tua, kadang langsung kesekolahnya atau kadang ke rumahnya, kebutuhan pendidikan pun tetap saya penuhi mulai dari sepatu, tas dan lainnya. Bahkan saya berencana untuk memasukkan ke sekolah istimewa di samping pada saat ia mau masuk SMP”²⁰

Berdasarkan Hasil wawancara dengan Bapak (M-W) diatas dapat peneliti simpulkan bahwasanya Bapak (M-W) tetap memenuhi nafkah terhadap anak-anaknya, dan kendala yang dimaksud oleh Bapak (M-W) hanya dianggap sebagai dinamika setelah bercerai. Adapun upaya-upaya yang dilakukan dalam memenuhi nafkahnya ia melakukan sebagaimana perlakuan Bapak kepada anaknya dimana ia terkadang mengantarkan ke sekolah atau kerumahnya.

Dari hasil wawancara peneliti di Kecamatan Pangarengan Kabupaten Sampang dengan beberapa informan yang telah disebutkan bahwa upaya-upaya yang dilakukan Bapak dalam memenuhi nafkah anak pasca cerai gugat tidak semuanya dengan mulus dan sesuai dengan apa yang telah prediksikan oleh peneliti. Dalam hal ini peneliti menyimpulkan

²⁰Moh. Wasil, Mantan Suami Hananah, *Wawancara Langsung*, (Desa Pangarengan Kecamatan Pangarengan), Tanggal 25 Juli 2024.

bahwa terdapat 3 (tiga) orang yang mampu memenuhi nafkah anaknya dengan beberapa upaya diantaranya ; dititipkan ke paman anaknya (Iparnya), dititipkan ke anak sulungnya, serta yang terakhir diantarkan kesekolah anaknya atau diantarkan kerumahnya. Sedangkan 2 (dua) diantaranya tidak dapat memenuhi nafkah sama sekali, hal tersebut dibagi atas beberapa yang menghalangi upaya-upaya informan dalam memenuhi nafkah terhadap anak, diantaranya ; bisa bertemu dengan anaknya dengan catatan tidak memberikan apapun kepada anaknya, dalam hal ini informan hanya bisa memberikan jajan ketika si anak dijemput kerumahnya, karena ketika memberikan barang ataupun uang simpanan dan diketahui oleh mantan istrinya maka ia tidak diizinkan lagi untuk bertemu atau menjemput anaknya. Informan satunya menyampaikan bahwasanya ia tidak bisa menemui anaknya sama sekali apalagi memenuhi nafkah, hal demikian muncul karena kurangnya komunikasi dari Bapak kepada pihak keluarga istri terlebih selang beberapa waktu dari gugatan cerainya ia langsung berangkat merantau ke malaysia sehingga sama sekali tidak dapat tentang kabar anaknya.

Selanjutnya, guna memastikan bahwasanya para informan memang benar-benar melakukan upaya tersebut. Peneliti melakukan wawancara lanjutan dengan pihak yang memang diberi kepercayaan untuk menyampaikan titipan nafkah kepada anak-anaknya.

Informan pertama, disampaikan oleh Bapak (B) selaku Ipar dari Bapak (A).

“Iya komunikasi kami memang tetap terjalin, karena memang kami berada dalam satu kelompok kerja sebagai kuli bangunan. Nah, untuk nafkahnya ini memang terkadang iya sering menitipkan uang ke saya, tapi tidak setiap minggu atau setiap bulan hanya saja setiap kali kami kerja. Nominal yang dititipkan tidak menentu contoh bayaran kami dalam seminggu itu sekitar Rp. 780.000~ Nah! uang yang titipkan biasanya Rp. 250.000~, seterusnya seperti itu sampai pekerjaan hampir selesai baru minggu terakhir ia menitipkan semua uangnya karena ia khawatir untuk bekerja lagi waktunya masih lama”²¹

Informan kedua, disampaikan oleh (M) selaku anak sulung (pertama) dari Bapak (A-S).

“Memang benar! Bapak itu selalu ke gudang tempat saya kerja meskipun begitu kita berdua kerja dalam satu juragan, bedanya saya kerja di gudang bagian takaran sedangkan Bapak kerja di tambaknya sebagai *mantong* (Bahasa Madura-Pangarengan). Nah masalah titipan ataupun transfer itu memang benar ia lakukan, klo ditipkan biasanya Bapak menunggu saya di depan kantor tempat saya absen pulang, dan untuk transfernya itu biasanya Bapak lakukan kalau saya kerja shift malam”²²

Dari hasil wawancara kedua informan dari pihak ketiga (orang yang dipercaya menitipkan pemenuhan nafkah anak), kedua nya membenarkan bahwa upaya-upaya Bapak dalam memenuhi nafkah terhadap anaknya memang benar-benar dilakukan dan hal tersebut disesuaikan dengan penghasilan dari yang memberikan nafkah (Bapak) terkait masalah waktu juga tidak menentu setiap hari, Minggu, atau setiap bulannya.

Berdasarkan hasil observasi peneliti dari beberapa yang telah disebutkan, pengamatan peneliti terhadap upaya mereka (Bapak) dalam memenuhi nafkah anak bertujuan untuk menjalankan kewajiban serta memenuhi hak-hak yang seharusnya diperoleh anak-anaknya. Selain dari

²¹ Busiran Ipar dari Ahmad, *Observasi Langsung*, (Desa Gulbung Kecamatan Pangarengan) 14 September 2024.

²² Muhannat Anak pertama Ach Satimin, *Wawancara Langsung*, (PT. Garam Persero-Pangarengan), 17 September 2024.

hal tersebut mereka hanya ingin tidak memutus hubungan yang terjadi antara mereka dengan anak-anaknya meskipun demikian dihadapkan oleh beberapa kondisi yang memang dinilai kurang mendukung terhadap mereka dalam menjalankannya.

B. Temuan Penelitian

Berdasarkan paparan data yang telah peneliti paparkan diatas, peneliti mampu menemukan beberapa hal yang peneliti kemukakan sebagai temuan penelitian. Adapun temuan penelitian yang ditemukan oleh peneliti adalah sebagai berikut :

1. Kendala Pemenuhan Nafkah Anak Oleh Bapak Pasca Cerai Gugat Di Kecamatan Pangarengan Kabupaten Sampang.

- a. Kurangnya ekonomi yang disebabkan oleh tidak memiliki pekerjaan tetap.
- b. Kurangnya komunikasi antara Orang Tua (Bapak) dengan Anak karena sebab tidak diizinkan untuk bertemu dengan anaknya.
- c. Larangan dari mantan istri dan mertua yang disebabkan oleh perilaku buruk dari mantan suami sebelum adanya gugatan cerai dan hal tersebut menjadi acuan bagi mantan istri dan mertua melarang mantan suami menemui bahkan memenuhi nafkah terhadap anaknya karena di takutkan perilaku buruk dari mantan suami di ikuti oleh anak-anak mereka.

d. Alasan mantan istri dan mertua karena khawatir perilaku buruk mantan suami (Bapak) dicontoh oleh anak ketika mereka sudah dewasa.

2. Upaya Yang Dilakukan Bapak Dalam Memenuhi Nafkah Anak Pasca Cerai Gugat Di Kecamatan Pangarengan Kabupaten Sampang.

- a. Memanfaatkan komunikasi yang masih berjalan dengan kerabat mantan istri serta anak sulungnya.
- b. Sebagian dari mereka menemui dan bermain dengan anak-anaknya.

C. Pembahasan

Berdasarkan paparan data dan temuan penelitian yang telah peneliti uraikan, maka selanjutnya dilanjutkan pembahasan yang berkenaan dengan Problematika Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Cerai Gugat di Kecamatan Pangarengan Kabupaten Sampang, sebagai berikut :

1. Kendala Pemenuhan Nafkah Anak Oleh Bapak Pasca Cerai Gugat Di Kecamatan Pangarengan Kabupaten Sampang.

Pemenuhan nafkah anak merupakan suatu upaya untuk mempertahankan keutuhan serta eksistensi bagi Bapak dan kewajiban tersebut berlaku sejak lahirnya anak ke dunia (sejak kecil)²³, sebagaimana pendapat Ibnu Mundzir mengatakan bahwa : “Ulama yang

²³ Maharati Marfuah, *Hukum Fiqih Seputar Nafkah*, (Jakarta selatan : Rumah Fiqih Publising, 2020), 23.

kami ketahui sepakat bahwa seorang lelaki wajib menanggung nafkah anak-anaknya yang masih kecil yang tidak memiliki harta.²⁴

Dari pendapat yang dikemukakan oleh Ibnu Mundzir diatas, terdapat beberapa point penting yang mencakup didalamnya yakni masalah usia dan harta anak, dari dua batasan ini dikelompokkan atas 3 (Tiga) kategori, diantaranya :

- a. Anak yang belum baligh dan tidak memiliki harta, para ulama sepakat berpendapat bahwa anak yang belum baligh hukumnya wajib bagi Bapak untuk memenuhi nafkahnya.²⁵
- b. Anak yang belum baligh atau sudah baligh dan memiliki harta, para ulama sepakat bahwa anak yang memiliki harta yang cukup untuk kebutuhannya, maka Bapak tidak wajib menanggung nafkahnya. Namun dalam hal ini tidak wajib bukan berarti tidak boleh, diberikan nafkah dalam kondisi ini juga diperbolehkan bagi Bapak.²⁶
- c. Anak yang sudah baligh dan tidak memiliki harta, dalam hal ini terdapat beberapa kategori menurut pandangan ulama yakni, jika anak tersebut perempuan maka hukumnya bagi Bapak untuk memberikan nafkah sampai anak tersebut menikah dan apabila anak tersebut laki-laki beberapa ulama berpendapat bahwa batasan memberi nafkah bagi

²⁴ Ibnu Qudamah Muwaffaq Ad-Din Abdullah Bin Ahmad, *Al-Mugni*, (Kairo : Maktabah Al-Qahirah, Juz 8), 171.

²⁵ Amir Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Indonesia : Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dan Fiqih*, (Jakarta : Interpratama, 2006), 293.

²⁶ Maharati Marfuah, *Hukum Fiqih Seputar Nafkah*,,,,27

anak laki-laki ialah sampai baligh,²⁷ pendapat lain mengatakan bahwa orang tua (Bapak) tetap wajib memberikan nafkah kepada anaknya yang tidak memiliki harta dan tidak memiliki pekerjaan.²⁸

Berdasarkan beberapa hal yang telah dijelaskan diatas dapat peneliti simpulkan bahwa memenuhi nafkah terhadap anak memang sudah seharusnya dipenuhi oleh orang tua utamanya Bapak. Nafkah yang dimaksudkan mencakup tempat tinggal, pakaian, makanan, biaya pengobatan serta biaya pendidikan anak. Penjelasan dari keseluruhan konsep sudah seharusnya dilakukan oleh Bapak bagaimanapun kondisinya. Akan tetapi, dari beberapa problematika yang telah peneliti temukan dilapangan terdapat beberapa Kendala Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Cerai Gugat di Kecamatan Pangarengan Kabupaten Sampang dimana pemenuhan nafkah disini tidak sepenuhnya dilakukan oleh Bapak. Pada dasarnya kendala pemenuhan nafkah anak pasca cerai gugat disebabkan oleh beberapa faktor.

Pertama Kurangnya Ekonomi, beberapa problem yang telah ditemukan peneliti dilapangan menyebutkan bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi kendala dalam pemenuhan nafkah anak disebabkan oleh masalah ekonomi, dimana hal tersebut disebabkan oleh Bapak yang tidak punya pekerjaan tetap sehingga pemenuhan nafkah terhadap anaknya tidak bisa sepenuhnya dilakukan. Permasalahan biaya nafkah

²⁷ Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani, *Subulus Salam : Syarah Bulughul Maram*, (Jakarta : Darus Sunnah, 2020), 325.

²⁸ Al-Mardawi, Ali Bin Sulaiman, *Insyaf Fi Ma'rifati Ar-Rajih Minal Khilaf*, (Dar Ihya' Turats Al-Arabi, Jus 9), 393

anak sangat penting untuk menjamin kehidupan sehari-hari anak. setiap perceraian (cerai gugat) anak selalu menjadi korban atas perpisahan kedua orang tuanya termasuk tentang masalah nafkahnya yang mungkin tidak sepenuhnya dipenuhi atau tidak dipenuhi sama-sekali.

Kedua kurangnya Komunikasi, Berdasarkan beberapa permasalahan yang telah peneliti temukan dilapangan menunjukkan bahwa kurangnya komunikasi antara Bapak dan anak serta Bapak dan ibu menjadi suatu faktor munculnya kendala pemenuhan nafkah anak pasca cerai gugat. Komunikasi sendiri merupakan suatu proses penyampaian suatu pesan, pikiran dan perasaan yang berupa ide, informasi, kepercayaan, harapan, serta sebagai panduan yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain, baik secara tatap muka langsung maupun melalui media yang bertujuan untuk mengubah sikap, pandangan serta perilaku seseorang²⁹. Dengan demikian dapat diartikan bahwa komunikasi merupakan suatu batu loncatan atas suatu hal yang dikira mustahil untuk didapatkan atau dilakukan dalam mencapai sebuah tujuan.³⁰ Maka dari itu, komunikasi menjadi unsur yang sangat penting demi terpenuhinya nafkah anak baik komunikasi tersebut dengan anak ataupun komunikasi dengan ibu (mantan istri) keduanya harus sama-sama saling mengerti agar tidak ada kesalahpahaman antara satu dengan lainnya sehingga pemenuhan nafkah yang seharusnya dilakukan oleh

²⁹ Onong Uchjana Effendy, *Dinamika Komunikasi* (Bandung : remaja Rosdakarya, 2000), 60

³⁰ Zeni Murtafiati Mizani. *Komunikasi Orang Tua dan Anak Dalam Islam : Tinjauan Pedagogis Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail Dalam al-Qur'an*, Ibries: Jurnal Kependidikan Dasar Islam Berbasis Sains, Vol. 2 No. 1 Tahun 2017, 97-98.

Bapak bisa terpenuhi dan segala bentuk hak anak yang disebabkan oleh perceraian keduanya bisa terpenuhi seperti bagaimana mestinya.

Ketiga larangan dari mantan istri dan mertua, perkembangan anak ditentukan oleh pendidikan dan pengalaman yang dilaluinya terutama pada masa pertumbuhannya.³¹ Seorang anak mendapatkan pendidikan awal tentu dari keluarganya, dalam hal ini kedua orang tua berperan penting dalam membentuk kepribadian anak-anaknya. Kepribadian merupakan dasar dari pembentukan karakter bagi setiap anak dan pada bagian inilah seseorang memiliki kecenderungan untuk merespon segala sesuatu yang telah mereka lihat, dengar serta yang dirasakan oleh mereka. Untuk itu, orang tua merupakan bagian terpenting dalam kehidupan seorang anak baik dari pembentukan karakter ataupun pola pikirnya.³² Berdasarkan temuan penelitian, larangan pemenuhan nafkah oleh mantan istri dan mantan mertua disebabkan perilaku buruk mantan suami sebelum adanya gugatan cerai. hal tersebut wajar, karena mereka tidak ingin anak-anaknya mengikuti perilaku buruk dari mantan suami ketika kelak ia sudah dewasa. Namun, dalam kondisi yang demikian, terdapat beberapa faktor yang kurang dipikirkan oleh mereka (mantan istri dan mertua) bahwa disatu sisi tujuan mereka menjauhkan bahkan melarang mantan suami memenuhi nafkah hanya untuk kebaikan anak supaya anak tidak mengikuti sifat buruk yang dilakukan oleh

³¹ Zakiyah Dradjat, *Ilmu Jiwa Agama*, (Jakarta : Bulan Bintang, 2005), 69

³² Elon Paul Wabiser, *Peranan Orang Tua Dalam Pembentukan Kepribadian Anak Diera Digital Pada Kelurahan Karang Mulia Distrik Samofa Kabupaten Black Numfor*, Copi Susu : Jurnal Komunikasi, Politik Dan Sosiologi, Vol. 2 No. 1 Maret 2020, 2.

mantan suaminya. Disisi yang lain mereka tidak sadar bahwa perilaku mereka bisa saja diserap oleh anak sehingga sedikit demi sedikit perilaku yang kurang baik dari keduanya memiliki dampak yang buruk kepada perkembangan anak.

Dalam menjaga dan memenuhi nafkah anak, permasalahan-permasalahan yang demikian tidak seharusnya dicampur baurkan dengan segala hak yang seharusnya didapatkan oleh anak. Orang tua seharusnya mengerti bahwa tupoksi dalam permasalahan tersebut dan sudah seharusnya selesai antara keduanya, sehingga anak tidak menanggung beban permasalahan yang terjadi dan hak yang seharusnya didapatkan oleh anak termasuk masalah nafkahnya bisa diterima dengan baik tanpa adanya hambatan apapun baik segi ekonomi, komunikasi serta larangan-larangan yang sifatnya menguntungkan sebelah pihak.

2. Upaya Yang Dilakukan Bapak Dalam Memenuhi Nafkah Anak Pasca Cerai Gugat Di Kecamatan Pangarengan Kabupaten Sampang.

Orang tua memiliki beberapa tanggung jawab dalam merawat dan memenuhi kebutuhan anak-anaknya yakni memenuhi kebutuhan finansial anak serta memenuhi kebutuhan non material anak yang meliputi pendidikan, bimbingan moral, dan memberikan contoh yang baik kepada mereka, sebagaimana dalam al-qur'an surat At-Tahrim 66 : 6)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ
 غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ³³

Artinya : "Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan." (QS. At-Tahrim 66: Ayat 6).³⁴

Menurut Imam Nawawi Al-Bantani menjelaskan bahwa makna menjaga anak dari ayat diatas ialah perintah memberi ilmu sekaligus mendidik anak untuk selalu melakukan kebaikan, tentunya dengan cara memerintahkan kepada mereka melakukan hal-hal yang baik serta menjauhkan mereka dari hal-hal yang sekiranya buruk.³⁵ Selain itu, ayat diatas memberikan arahan kepada orang tua (utamanya Bapak) untuk memberikan perhatian, melakukan yang terbaik bagi anak-anak. Sekalipun sudah bercerai, mereka tetap berkewajiban untuk menafkahi anaknya. Jangan sampai perselisihan yang terjadi antara keduanya menyebabkan kewajibannya diabaikan atau menjadi sasaran kebencian dan kemarahan terhadap anak-anaknya.

Berdasarkan beberapa penjelasan diatas, dapat peneliti pahami bahwasanya orang tua utamanya Bapak tetap berkewajiban memenuhi segala bentuk kebutuhan anak-anaknya termasuk masalah nafkah dimulai dari kecil hingga bisa berdiri sendiri atau sudah dewasa dan tidak ada suatu permasalahan yang menjadi alasan bagi Bapak untuk meninggalkan kewajibannya termasuk masalah perceraian. Oleh karena

³³ Q.S At-Tahrim (66) 6.

³⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta Selatan : Wali, 2019), 827.

³⁵ Fakhruddin Ar-Razi, *Mafatihul Ghaib*, (Beirut : Dar Ihya At-Turats Al-Arabi, 1420), 572.

itu, seorang Bapak wajib melakukan segala macam upaya untuk tetap memenuhi nafkah terhadap anak-anaknya dan segala permasalahan yang terjadi akibat perceraian memang sudah seharusnya selesai tanpa tidak melibatkan anak sebagai korban atas permasalahan yang terjadi bagi orang tuanya.³⁶

Cukup beragam upaya yang dilakukan Bapak dalam memenuhi nafkah anak pasca cerai gugat, meskipun demikian memiliki satu tujuan yang sama yakni ingin menjalankan apa yang sudah menjadi kewajiban sebagai orang tua serta ingin memberikan perhatian terhadap anak-anaknya. Beberapa upaya yang diterapkan dalam memenuhi nafkah anak dilakukan dengan cara berkomunikasi dengan anak serta beberapa pihak yang dipercayai dalam menyampaikan pemenuhan nafkahnya.

Komunikasi sendiri merupakan suatu proses sosial, karena melibatkan beberapa individu dalam menerapkannya. Komunikasi memiliki suatu peranan penting antara pihak yang berkomunikasi dan pihak yang menerima komunikasi.³⁷ Dalam berkomunikasi, setiap orang menggunakan perkataan atau suara yang dinilai memiliki arti ataupun makna sesuai dengan pemahaman individu atau masyarakat lainnya. Penggunaan komunikasi melalui kata-kata dan bahasa atau suara merupakan suatu pondasi dalam membangun relasi antar sesama. Komunikasi yang efektif terjadi jika dipahami oleh semua pihak dan

³⁶ Saini, Ifadatul Hosniah, *Kewajiban Nafkah Ayah Bagi Anak Pasca Perceraian Perspektif Hukum Keluarga Islam dan Hukum Perdata*, Tabsyir : Jurnal Dakwah Dan Sosial Humaniora, Vol. 2, No. 4 Oktober 2021, 31.

³⁷ Erwan Efendi, "Komunikasi Sebagai Proses Simbolik : Studi Literatur", *Journal On Education*, Vol. 5, No. 22, 2023, 3414.

upaya yang dilakukan untuk memahami makna yang disampaikan oleh pihak lain.³⁸

Berdasarkan temuan penelitian di Kecamatan Pangarengan Kabupaten Sampang, dalam prakteknya upaya pemenuhan nafkah anak oleh Bapak pasca cerai gugat dilakukan dengan cara memanfaatkan komunikasi yang masih berjalan dengan beberapa pihak diantaranya Paman dari sang anak serta kakak dari anak yang menjadi objek pemenuhan nafkahnya.

Upaya diatas menunjukkan keseriusan Bapak dalam menjalankan suatu kewajiban yang memang seharusnya dilakukan olehnya sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan bahwa orang tua mempunyai kewajiban untuk memelihara, mendidik serta mencukupi kebutuhan anak dan tidak lain ditujukan hanya untuk kepentingan anak. selaras dengan itu, dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 juga menegaskan bahwa kewajiban orang tua diantaranya memenuhi nafkah, biaya pendidikan serta pengajaran terhadap anak-anaknya.³⁹ Hal ini menunjukkan bahwasanya system hukum mengakui adanya tanggung jawab bersama antara kedua orang tua, artinya kewajiban tersebut tidak hanya terbatas pada satu pihak dalam memenuhi kebutuhan anak.

³⁸ Ari Cahyo Nugroho, “*Teori Utama Sosiologi Komunikasi : Fungsionalisme Teori Konflik, Interaksi Simbolik*”, Majalah Ilmiah, Vol. 2, No. 2 Tahun 2021, 186-192

³⁹ Nurul Rodliyah, “*Akibat Hukum Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*”, Keadilan Progresif, Vol. 5, No.1 Tahun 2014, 127.

Selanjutnya, hubungan antara manusia dapat terbentuk dalam berbagai situasi dan kondisi, dengan tujuan mencapai kepuasan bersama diantara orang yang melakukan. Pentingnya hubungan interpersonal antara orang tua dan anak dalam menjaga komunikasi yang positif diantara keduanya, komunikasi yang terjalin dalam ikatan keluarga memegang peranan khusus, yakni dengan melibatkan tanggung jawab orang tua dalam memberikan kasih sayang, perlindungan dan pendidikan anak.⁴⁰ Mengekspresikan perhatian dan kehadiran dengan sikap yang menunjukkan bahwa orang tua bisa meluangkan waktu untuk anak-anak dan terlibat secara aktif dalam kehidupan mereka.

Dalam komunikasi yang terjalin antara orang tua dan anak hal lain yang lebih penting ialah terjalinnya empati antara orang tua (Bapak) dan anak. Meskipun pada dasarnya, Empati suatu merupakan kemampuan seseorang merasakan perasaan orang lain dalam beberapa situasi, bahasa tubuh juga dapat menjadi medium guna menyampaikan empati dalam komunikasi antara orang tua dan anak, sikap empati juga berperan aktif dalam meningkatkan hubungan emosional antara Bapak dan anak.⁴¹

Berdasarkan temuan penelitian, Di Kecamatan Pangarengan Kabupaten Sampang menunjukkan bahwa tingkat kepedulian Bapak terhadap anak sangatlah tinggi, hal demikian dibuktikan dengan beberapa upaya yang secara terus-menerus dilakukan oleh Bapak dengan

⁴⁰ Nada Lutfi dan Ria Destiwati, *Komunikasi antara pribadi orang tua dan anak broken home akibat perceraian*, Medialog : jurnal ilmj komunikasi, Vol. 4, No.2, 2021, 41

⁴¹ Nada Lutfi dan Ria Destiwati, *Komunikasi antara pribadi*,43.

memberikan perhatian, menemui, serta menjemput anak untuk bermain kerumahnya. Lebih dari itu, upaya yang dilakukan Bapak dalam meluangkan waktu hanya sekedar ingin bermain kepada menandakan bahwa mereka tetap memperhatikan perkembangan anak-anaknya. Maka dalam hal ini sangat sesuai dengan ketentuan surat At-Thalaq ayat 7 yang menekankan pentingnya pemenuhan nafkah dan kebutuhan terhadap keluarga terutama kepada anak-anaknya, dengan beberapa upaya Bapak dalam memenuhi kebutuhan anak yang meliputi pemberian uang saku serta menemui anaknya hal ini dapat dianggap sudah sesuai dengan beberapa prinsip dalam ayat tersebut yang tidak lain supaya pemenuhan nafkah dilakukan dengan tujuan untuk menjalankan kewajibannya sebagai orang tua.⁴²

3. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Problematika Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Cerai Gugat Di Kecamatan Pangarengan Kabupaten Sampang.

a. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kendala Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Cerai Gugat Istri Di Kecamatan Pangarengan Kabupaten Sampang.

Seorang anak memiliki hak untuk hidup sehingga menjadi kewajiban bagi orang tua memelihara, memberi nafkah serta ilmu yang bermanfaat kepada anaknya dari kecil hingga anak itu dewasa. Dalam hal Pemenuhan nafkah anak sama sekali tidak ada perbedaan

⁴² Sakban Lubis, *Nafkah Anak Setelah Terjadi Perceraian Dalam Fikih Mazhab Syafi'I dan Hukum Positif*, Jurnal Ilmiah Al-Hadi Vol. 6, No.1 Tahun 2020, 97.

antara anak laki-laki ataupun perempuan artinya keduanya dinilai sama dan tidak ada perbedaan baik dari besaran nafkah atau bentuk nafkah yang akan diberikan. Selanjutnya, Hubungan antara orang tua dan anak tidak akan pernah terputus meskipun ada beberapa masalah yang mungkin terjadi di antara keduanya, seperti perceraian orang tua.

Pada kondisi yang sekarang ini, terdapat orang tua yang kesulitan dalam memenuhi nafkah anak karena berbagai problem. Padahal sudah jelas dalam Al-Qur'an bahwa sebagai timbal balik dari melaksanakan kewajiban Allah SWT terhadap anak, orang tua utamanya Bapak tetap berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada anaknya dan nafkah tersebut tidak akan pernah gugur meskipun ia tidak tinggal bersama anak-anaknya, karena nafkah anak merupakan kewajiban syariat yang harus dipenuhi oleh orang tua.⁴³

beberapa hal yang terjadi terkait problematika pemenuhan nafkah anak pasca cerai gugat di Kecamatan Pangarengan Kabupaten Sampang, terdapat beberapa orang tua khususnya Bapak yang terkendala dalam memenuhi nafkah terhadap anaknya, hal demikian terjadi atas beberapa sebab yang mengikat didalamnya yakni kurangnya ekonomi karena sebab tidak memiliki pekerjaan tetap sehingga pemenuhan nafkah terhadap anaknya tidak selalu diberikan secara rutin, penyebab kedua terkendalanya pemenuhan nafkah anak di Kecamatan Pangarengan Kabupaten Sampang disebabkan oleh

⁴³ Abdul Majid Mahmud Matlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, (Surakarta : Era Intermedia, 2005), 618.

kurangnya komunikasi yang terjadi antara orang tua (Bapak) dan anak pasca adanya gugatan cerai. Selain itu, problem utama terjadinya pemenuhan nafkah anak peneliti temukan berasal dari larangan mantan istri ataupun mertuanya terhadap Bapak.

Sifat hubungan antara orang tua dan anak dapat dilihat dari segi material, yaitu memberi nafkah, menyusukan dan mengasuh anak, dari segi inmaterial yaitu curhatan cinta kasih, penjagaan dan perlindungan serta pendidikan rohani dan lain-lain. Ulama mazhab juga sepakat menyatakan bahwa seorang anak berhak menerima nafkah dari Bapaknyanya dengan syarat anak tidak memiliki harta atau belum mampu mencari nafkah. Imam Qurtubi juga berpendapat bahwa seorang Bapak berkewajiban memberikan nafkah kepada anaknya karena anak termasuk makhluk yang lemah dan tidak mampu berbuat apa-apa. Sehingga Bapak harus berusaha keras dalam memenuhi nafkah terhadap anaknya.⁴⁴ Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 233 :

وَأُولَا لِدْتُ يُرْضَعْنَ أَوْلَا دَهْنَ حَوْلَيْنِ كَا مَلَيْنِ لِمَنْ أَرَا دَ أَنْ يُنَمَّ الرِّضَا عَه ۖ وَعَلَى
 الْمَوْلُودِ لَهُ ۖ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِأَلْمَعْرُوفِ ۗ⁴⁵

Artinya : "Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan

⁴⁴M. Ali Hasan, Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam, (Jakarta : Prenada Media Group, 2006), 226.

⁴⁵ Q.S Al-Baqarah (2) 233.

kewajiban Bapak menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. (QS. Al-Baqarah 2: Ayat 233).⁴⁶

Para Fuqaha sepakat jika Bapak masih mampu bekerja dan termasuk kaya berkewajiban menanggung nafkah anak-anaknya tanpa dibantu oleh orang lain sebagaimana firman Allah SWT diatas “....Dan kewajiban Bapak menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut..”. ayat tersebut menyebutkan pengkhususan nafkah untuk anak karena termasuk bagian dari Bapak, sehingga memberi nafkah kepada mereka sama seperti memberi nafkah untuk dirinya sendiri dan dalam kondisi seperti apapun seorang Bapak tetap memiliki tanggung jawab dalam memenuhi nafkah terhadap anak-anaknya dengan catatan mereka masih mampu bekerja dan mampu membiayai dirinya sendiri sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur’an Surat At-Thalaq 65 : Ayat 7 :

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۗ لَا يُكَلِّفُ
 اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَّا آتَاهَا ۗ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا⁴⁷

Artinya : "Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan."⁴⁸

Ayat ini memberikan keterangan pentingnya memberikan nafkah terhadap anak, dimana setiap orang tua (Bapak) harus berusaha sesuai

⁴⁶Agus Hidayatullah, DKK . *Al-Wasim : Al-Qur'an Tajwid, Kode Transliterasi, Perkata Terjemah Perkata*. Bekasi : Cipta Bagus Segara, 2013, 37.

⁴⁷ Q.S At-Thalaq (65) 7.

⁴⁸ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarrta Selatan : Wali, 2019), 824.

kemampuan yang mereka miliki, tanpa adanya pembebanan bagi dirinya secara berlebihan. Secara keseluruhan, ayat ini menekankan pentingnya tanggung jawab orang tua dalam mengasuh dan memenuhi kebutuhan anak, baik dalam keadaan mampu ataupun tidak mampu.⁴⁹

Dari penjelasan diatas peneliti dapat menyimpulkan bahwa dalam Hukum Islam yang memenuhi nafkah anak itu adalah Bapak, meskipun telah terjadi perceraian baik perceraian itu statusnya cerai talak ataupun cerai gugat, tetap saja Bapak berkewajiban memenuhi kebutuhan atau nafkah bagi anak-anak mereka. Adapun jika Bapak sudah tidak atau ada tetapi miskin atau lemah dan tidak mampu untuk bekerja, sakit, lanjut usia atau hal lain didalamnya yang menyebabkan mereka tidak bisa memenuhi nafkah, maka menurut Ulama Hanafiyah tanggung jawab nafkahnya dilimpahkan kepada keluarga jalur ke atas yang masih ada baik itu laki-laki ataupun perempuan dengan kategori mereka mampu secara keseluruhan dalam memenuhi nafkah terhadap anak tersebut.

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa nafkah anak itu hanya wajib atau hanya menjadi tanggungan ayah sendiri, karena Rasulullah SAW pernah berkata : " Ya Rasulullah, saya mempunyai satu dinar." Beliau menjawab, "*Belaniakanlah untuk dirimu sendiri!*" Lantas lelaki itu berkata lagi, "*Saya memiliki satu dinar lagi.*" Rasul menjawab, "*Berikanlah untuk keluargamu!*" Ia berkata lagi, "*Saya mempunyai*

⁴⁹ Abi Abdullah Muhammad Bin Ismail Al-Bukhari, *Matanu Bukhari Maskul Bi Khasiyah As-Shindi Juz III* (Beirut : Dar Al-Fiqr, 2006), 286-289.

satu dinar lagi." Rasul menjawab, "Belanjakanlah untuk anakmu." Ia berkata lagi, "Saya mempunyai satu dinar lagi." Beliau menjawab, "Belanjakanlah untuk pembantumu" Ia berkata lagi, "Saya masih mempunyai satu dinar lagi." Beliau menjawab, "Engkau lebih tahu kepada siapa harta itu akan engkau belaniakan!".⁵⁰ Hadits tersebut menunjukkan bahwa seseorang berkewajiban memberi nafkah pertama untuk dirinya sendiri setelah itu untuk anaknya. Secara *tab'an ibarah nash* menunjukkan bahwa orang pertama yang berkewajiban memberikan nafkah untuk anaknya setelah untuk dirinya sendiri adalah Bapak bukan orang lain juga bukan ibu anak.⁵¹

Berbeda dengan pendapat Ulama Syafi'iyah yang menyatakan bahwa jika si anak sudah tidak memiliki ayah, atau ada tapi lemah, tidak mampu bekerja atau ada suatu hal yang menghalanginya untuk memberi nafkah, maka nafkahnya ditanggung oleh ibunya karena Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 233 :

لَا تُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ.....⁵²

Artinya : ".....Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya..." (Q.S Al-Baqarah : 2 ayat 233).⁵³

⁵⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, (Beirut, Darul Fikir, Juz 10). 140

⁵¹ Nasrun Jamy Daulay, *Nafkah Anak Dalam Al-Qur'an dan Penafsiran Ulama*, 8.

⁵² Q.S Al-Baqarah 2 : Ayat 233.

⁵³ Agus Hidayatullah, dkk . *Al-Wasim : Al-Qur'an Tajwid, Kode.....*, 37.

Menurut Ulama Syafi'iyah jika nafkah anak itu wajib atas Bapak maka nafkah itu juga wajib atas ibu dan ia (ibu) juga wajib memberi nafkah untuk cucu karena nenek hukumnya seperti ibu, sedangkan kakek hukumnya seperti Bapak dalam mengurus anak. Ulama Hanabilah dalam dzahir Mazdhabnya berpendapat bahwa jika si anak sudah tidak memiliki Bapak atau ada tapi tidak mampu memenuhi nafkah maka nafkahnya wajib ditanggung oleh setiap ahli warisnya sesuai dengan kadar warisnya.⁵⁴ sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 233 :

.....⁵⁵ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ َّ.....

Arinya : "...Dan ahli waris pun berkewajiban seperti itu pula... (Q.S Al-Baqarah : 2 ayat 233).⁵⁶

Ayat diatas mewajibkan atas ayah untuk menanggung nafkah bayi yang dilahirkan, lantas kewajiban tersebut juga dilimpahkan kepada ahli waris. Artinya apa yang diwajibkan atas ayah juga diwajibkan atas ahli waris. Jadi jika si anak hanya memiliki ibu dan kakek, maka ibu berhak memberinya sepertiga nafkah sedangkan kakek memberinya dua pertiga nafkah terhadap mereka (anak) karena keduanya termasuk ahli waris didalamnya.

Dari keseluruhan penjelasan diatas maka dapat peneliti simpulkan bahwa kendala pemenuhan nafkah anak pasca cerai gugat di

⁵⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*.....141

⁵⁵ Q.S Al-Baqarah (2) 233.

⁵⁶ Agus Hidayatullah, DKK . *Al-Wasim : Al-Qur'an Tajwid, Kode*....., 37.

Kecamatan Pangarengan Kabupaten Sampang sejalan dengan konsep Hukum Islam, dimana seorang Bapak yang memang memiliki kendala kurangnya ekonomi karena alasan tidak memiliki pekerjaan tetap serta kurangnya komunikasi karena adanya larangan dari mantan istri tetap harus melaksanakan kewajibannya dalam memenuhi nafkah anak. Namun, karena adanya udzur berupa larangan dari mantan istri, maka menurut beberapa pandangan ulama yang telah dipaparkan diatas kewajiban tersebut boleh ditinggalkan oleh bapak, dan dalam hal ini seseorang yang memang menjadi pengganti dalam memenuhi nafkah anaknya ialah mantan istri itu sendiri atau mantan mertuanya.

b. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upaya Bapak Dalam Memenuhi Nafkah Anak Pasca Cerai Istri Di Kecamatan Pangarengan Kabupaten Sampang.

Diantara kewajiban Bapak ialah memenuhi jaminan nafkah terhadap anak, baik dari segi kesehatan, pendidikan ataupun kebutuhan lainnya yang memang sudah seharusnya menjadi hak-hak bagi seorang anak. Suatu perceraian tidak bisa menjadi alasan Bapak untuk meninggalkan kewajibannya dalam memenuhi segala bentuk kebutuhan anaknya dari kecil hingga anaknya bisa berdiri sendiri (membiayai hidupnya sendiri).

Begitu juga Islam membenarkan bahwa yang dibebani tugas dan kewajiban memelihara serta mendidik anak adalah Bapak, sedangkan ibu bersifat membantu. Ulama madzhab sepakat

menyatakan bahwa anak-anak berhak mendapatkan nafkah dari Bapaknya dengan beberapa syarat diantaranya : *Orang tua (Bapak) tergolong mampu untuk memberi nafkah atau mampu untuk bekerja , Kondisi anak dalam keadaan miskin/tidak punya hata dan tidak mampu untuk bekerja, dan Tidak berbeda agama*⁵⁷. Imam Qurtubi juga berpendapat bahwa seorang Bapak berkewajiban memberikan nafkah kepada anaknya, karena anak merupakan makhluk yang lemah serta belum mampu berbuat apa-apa, sehingga dalam hal ini Bapak harus berusaha dalam memenuhi kebutuhannya termasuk masalah nafkah terhadap anaknya.⁵⁸ Hal sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 233 sebagai berikut :

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۖ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۗ⁵⁹

Artinya : dan kewajiban Bapak menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya.⁶⁰

Berdasarkan ayat diatas dijelaskan bahwa Bapak berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada anaknya. Hal ini bukan melihat dari mampu atau tidaknya, melainkan seberapa sadar dan taat terhadap perintah Allah SWT yang telah diperintahkan

⁵⁷ Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 10 Penerjemah : Abdul Hayyie Al-kattani, Dkk (Jakarta : Gema Insani, 2011), 137-139.

⁵⁸ M Ali Hasan, *Pedoman Berumah Tangga Dalam Islam*, (Jakarta : Prenada Media Group, 2006), 226

⁵⁹ QS. A-Baqarah (2) 233.

⁶⁰ Aisyah, *Al-Qur'an dan terjemah untuk wanita*, (Bandung, Jabal, 2010), 37.

kepada hambanya. Oleh karena itu, memenuhi nafkah kepada anak bukan hanya sekedar memenuhi saja melainkan dengan carayang patut serta tercukupi segala bentuk kebutuhannya.

Kata ma'ruf yang digunakan dalam Al-qur'an diatas sebagai bentuk ketentuan dalam memenuhi nafkah. Jadi, seorang Bapak dalam memenuhi nafkah kepada anaknya itu sewajarnya dan sepatutnya (dalam artian sedang) serta sesuai dengan kemampuan Bapak sehingga hal tersebut dinilai cukup bagi anak. Jadi kata ma'ruf disini menyesuaikan kondisi dari Bapak, karena kata ma'ruf bagi Bapak yang berpenghasilan rendah berbeda dengan kata ma'ruf bagi Bapak yang berpenhasilan tinggi.⁶¹

Selanjutnya, dari firman Allah SWT diatas, diperkuat lagi dengan Sabda Nabi SAW, sebagaimana berbunyi :

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ، قال : قال رسول الله ﷺ : كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يَجِسَّ عَمَّنْ يَمْلِكُ قُوَّتَهُ

Artinya : Dari Abdullah binUmar r.a, beliau berkata : Rasulullah SAW bersabda” : “Cukuplah seseorang itu dikatakan berdosa orang-orang yang menahan makan (upah dan sebagainya) orang yang menjadi tanggungannya.”⁶²

Maksud dari hadits diatas merupakan salah satu ketegasan nabi bahwa dosa besar bagi seorang (Bapak) yang tidak memenuhi tanggung jawab terhadap orang yang bergantung padanya (anak),

⁶¹ Umar Husain, “Pemenuhan Nafkah Keluarga Pekerja Harian Di Desa Pucang Akibat Imbauan PSBB Dalam Tinjauan Sosiologi”, (Skripsi, IAIN Surakarta, 2021), 57

⁶²Ahmad Bin Su'ayyib Abu Rahman An-Nasa'I, *Sunan Nasa' Kubro* Jilid VI, (Beirut : Darul Qutub Al- Alamiyah, 1414-1991), 177.

seperti menahan makanan atau hak-hak mereka. Ini mencerminkan prinsip moral bahwa memenuhi kebutuhan dasar orang yang berada dalam tanggungannya (anak) adalah kewajiban yang harus dipenuhi. Menahan hak mereka, seperti upah atau makanan, dianggap sebagai kesalahan yang serius dan dapat menciptakan dampak negatif bagi mereka yang dirugikan (anak).

Dapat disimpulkan dari beberapa penjelasan diatas bahwa upaya Bapak dalam memenuhi nafkah anak pasca cerai gugat di Kecamatan Pangarengan Kabupaten Sampang sejalan dengan kewajiban-kewajiban yang seharusnya dilakukan oleh Bapak pasca cerai gugat. sebab, menilai dari usaha ataupun upaya Bapak dalam memenuhi nafkah terhadap anaknya dengan tujuan semata-mata untuk melaksanakan kewajibannya sebagai orang tua dan untuk tetap memberikan perhatian serta dukungan kepada anaknya guna menunjang masa depan anak, meskipun demikian terhadap beberapa kondisi yang memang tidak mendukung Bapak dalam memenuhi nafkah terhadap anaknya..

